



PUTUSAN
Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Tanjung Pati, 12 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadministrasi Keuangan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: **mutiarasalsabila054@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 02 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 080/11/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



berhubungan selayaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2. 1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Payakumbuh, 29 Januari 2010, NIK -, pendidikan saat ini SLTP kelas III, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

2. 2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Payakumbuh, 27 Maret 2015, NIK -, pendidikan saat ini SD kelas III, dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga gaji Penggugatlah yang lebih banyak membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

3.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, seperti saat Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat tidak bersedia untuk membantu Penggugat untuk mengantar ataupun menjemput anak sekolah sehingga Penggugatlah yang mengantarkan dan menjemput anak tersebut;

3.3. Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat karena Penggugat menyewakan sebuah kedai kepada orang lain, padahal Tergugat sudah mengizinkan Penggugat untuk menyewakan kedai tersebut kepada orang lain;

3.4. Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat sehingga Tergugat terlalu mengekang Penggugat, seperti Tergugat melarang Penggugat untuk mengikuti dinas luar, saat jam istirahat kerja Penggugat harus pulang ke rumah kediaman bersama, dan melarang Penggugat untuk mengikuti acara Kantor;

3.5. Setiap terjadi permasalahan dengan Penggugat, Tergugat sering

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



merajuk dan pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan akan kembali lagi dengan sendirinya setelah beberapa hari kemudian;

3.6. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti "*lah baliak kau manjangak*", padahal Penggugat terlambat pulang karena harus bekerja;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2017, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mengurus surat izin perceraian sesuai dengan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota Nomor 400.12.3.2/831/BKPSDM-LK/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 29 Juli 2024;

8. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 binti TERGUGAT tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baliq) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 binti TERGUGAT berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/11/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.457/II-2010 tanggal 11 Februari 2010 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-20042015-0027 tanggal 20 April 2015 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

A. Saksi:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terlalu protektif berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat suka bersikap cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat, namun kadang-kadang anak-anak ada datang ke Bukittinggi menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, saksi mengaku adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat menangis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terlalu protektif dan terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat, namun kadang-kadang anak-anak ada datang ke Bukittinggi menginap di rumah Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan di persidangan, yang mengaku bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota, 29 Januari 2010, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak kedua orang tua saya berpisah tempat tinggal, saya tinggal dan diasuh dengan baik oleh ibu saya;
- Bahwa saya jarang bertemu dengan ayah saya karena ayah saya bertempat tinggal di Bukittinggi, kadang saya yang datang mengunjungi ayah ke Bukittinggi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa untuk ke depannya saya masih ingin tinggal bersama ibu saya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan dalam surat gugatannya berupa Asli Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 29 Juli 2024, maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2017 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Januari 2010, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2015, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan telah disumpah menurut agama Islam (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat terlalu protektif dan terlalu cemburu terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Sejak berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah didengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya anak pertama Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 30 Januari 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 02 Februari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Januari 2010, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2015, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak diasuh dengan baik oleh Penggugat;

5. Bahwa anak yang bernama ANAK 1 memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dimana Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk kehidupan rumah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 29 Januari 2010, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut telah memberikan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 27 Maret 2015, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat secara baik. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat), Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1 binti **TERGUGAT dan ANAK 2** berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gina Lusiana, S.H.I.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 90.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.LK